

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan hanya diwajibkan bagi orang Islam yang *istiṭā'ah* dalam perjalanan menuju Baitullah. *Istiṭā'ah* merupakan syarat mutlak terkhiṭabnya orang Islam wajib melaksanakan haji, dan yang tidak *istiṭā'ah* tidak berkewajiban melaksanakan haji.

Makna *istiṭā'ah* mencakup beberapa hal, *pertama*; *al-istiṭā'ah al-māliyah*, yaitu adanya perbekalan untuk membayar biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH). *Kedua*, *al-istiṭā'ah al-badāniyah*, yaitu kemampuan fisik menjadi salah satu syarat wajib mengerjakan haji, karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kesehatan, karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. *Ketiga*, *al-istiṭā'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan terhadap rasa aman. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan semua rangkaian ibadah haji mulai dari berangkat sampai pulang.¹ Itulah sebabnya, kajian *istiṭā'ah* dalam tafsir Qur'an menjadi sangat penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah.

¹ Hasyim Asy'ari, *Inti fiqh Haji dan Umrah*, Terj. Rosidin (Malang: Genius Media, 2013), hlm. 9.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular, kuota haji adalah batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, dan daftar tunggu adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji². Saat ini, masa tunggu pelaksanaan ibadah haji reguler di Indonesia bisa dikatakan sangat lama, misalnya di Jawa Timur, dari data Kemenag haji dan umroh, masa tunggu keberangkatan haji regular di Jawa Timur saat ini mencapai 34 tahun³. Hal ini karena antrian jemaah yang kian banyak dan tidak sebanding dengan kuota haji. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) di Jawa Timur, sesuai dengan data badan pusat statistik (BPS) pada 12 Desember tahun 2023 hanya sampai umur 72,11 tahun⁴. hal ini telah menjadi polemik publik terkait relevannya aturan ini, serta makna *istiṭā'ah* dalam haji terhadap *terkhiṭabnya* orang Islam Indonesia wajib melaksanakan haji.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *istiṭā'ah*. Secara umum, umat Islam mengenal kata *istiṭā'ah* sebagai mampu atau sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata *istiṭā'ah* bisa berarti taat, mampu, kuat, sanggup dan berkuasa. Kajian tentang *istiṭā'ah* dibahas hamper di semua *furu'* (cabang) ibadah, pada masalah salat,

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular.

³ <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>, Diakses pada 11 November 2024, 04:22 AM.

⁴ <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/angka-harapan-hidup.html>, Diakses pada 06 November 2024, 06:25 AM.

puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *istiṭā'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus.

Dalam al-Qur'an kata *istiṭā'ah* disebutkan dengan menggunakan lafal *istaṭā'a* yang terdapat pada Q.S. Ali 'Imrān ayat: 97. Selain itu pada bentuk yang lain terdapat 41 kata dalam satu wazan, dan terdapat 128 kata dari kata dasar *ṭā'a* dengan maksud dan makna yang beragam⁵. Al-Qur'an dengan menggunakan kosakata yang digunakan oleh masyarakat Arab, tidak jarang al-Qur'an mengubah pengertian dari kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Arab. Keberagaman makna yang terkandung dalam satu kata tentu saja mengandung perhatian untuk dikaji dalam sebuah penelitian.

Untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan dalam mengkaji makna-makna yang terkandung di dalam ayat al-Qur'an. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, yaitu pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian).⁶

⁵ Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), hlm. 429-431.

⁶ Sahiron Syamsudin. dkk, *Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Qur'an dan Hadis: Menjawab Problem Sosial Agama di Era Kontemporer* (Bantul: Ladang Kata, 2020), hlm. 2.

Sebagai konsep yang berkaitan erat dengan ubudiyah dan rukun Islam, kata *istiṭā'ah* menjadi kata yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, Karena seperti yang telah diketahui, konsep kemampuan dalam kata *istiṭā'ah* belum sepenuhnya terungkap, dan bagaimana relevansi konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an pada haji di Indonesia menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*. Itulah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ialah:

1. Bagaimana makna historis konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana signifikansi fenomenal historis konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana signifikansi fenomenal dinamis konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pengkajian yang akan didapatkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya ialah:

1. Untuk mendeskripsikan makna historis konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an
2. Untuk mendeskripsikan signifikansi fenomenal historis konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an

3. Untuk mendeskripsikan signifikansi fenomenal dinamis konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharap mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang dapat menambah keilmuan Islam, khususnya di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

- a. Masyarakat Islam Indonesia dalam mengetahui khitab wajib melaksanakan haji, dan pesan utama dari konsep *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an
- b. Masyarakat tidak khawatir akan regulasi haji di Indonesia saat ini.
- c. Pemerintah (Kementerian Agama RI) dalam kebijakan yang optimal terhadap regulasi dan keberangkatan calon jemaah haji sesuai dengan pesan utama *istiṭā'ah* pada ayat haji dalam al-Qur'an

E. Kajian Pustaka

Konsep *istiṭā'ah* dalam haji merupakan tema yang banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, dan ada kaitannya dengan tafsir para mufassir dan fuqaha' terhadap ayat tersebut. Seperti pada tesis Ahmad Bahrin Nada yang berjudul *Konsep Istiṭā'ah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya pada Ibadah Haji di*

Indonesia. Bedanya dengan penelitian yang saya kaji adalah, pada tesis yang dikaji Nada menitikberatkan pada menggali konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an dengan adanya dana talangan haji⁷, sedangkan yang saya kaji adalah konsep *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an pada haji di Indonesia menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*.

Tidak hanya itu artikel yang ditulis oleh Lenni Lestari yang berjudul *Tafsir Ayat-ayat Perintah Haji dalam Konteks ke-Indonesiaan*. Dalam artikel ini Lenni mengkaji misi haji, dan maraknya orang Indonesia yang sudah menunaikan haji akan tetapi melaksanakannya berulang-ulang tanpa memandang banyaknya masyarakat yang kekurangan dan anak yatim, di mana harta orang tersebut lebih baik disalurkan untuk kepentingan sosial dibandingkan untuk melaksanakan haji berulang-ulang⁸. Sedangkan penelitian yang saya kaji ditujukan pada konsep *istiṭā'ah* dalam ayat haji.

Artikel yang ditulis oleh Primadatu Deswara dari STIKES Persada Husada Indonesia yang berjudul *Istiṭā'ah Kesehatan Jemaah Haji*. Pada artikel tersebut juga mengkaji konsep *istiṭā'ah* dalam haji. Penelitian tersebut mengartikan *istiṭā'ah* dengan fisik (diri sendiri) dan non fisik (luar diri sendiri) akan tetapi *istiṭā'ah* dalam kajian ini lebih mengkaji pada kesehatan (fisik), karena menurut kajian ini ibadah haji merupakan ibadah fisik dikarenakan

⁷ A. Bahrin Nada, *Konsep Haji di Indonesia* (UIN Sunan Ampel, 2019).

⁸ Lenny Lestari, "Tafsir ayat-ayat perintah haji dalam konteks ke-indonesiaan" *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2014.

semua rangkaian ibadah haji dilakukan secara fisik⁹. Sedangkan pada penelitian yang saya kaji, penulis lebih meneliti pada relevansi *istiṭā'ah* dalam kuota dan masa tunggu haji di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diadakan dalam perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan mempelajarinya. Dalam hal ini peneliti mendalami dan menelusuri buku-buku penafsiran ayat al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, regulasi haji dari Kemenag dan tulisan yang berkaitan dengan haji.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah beberapa kitab tafsir penafsiran Q.S. *Ali Imrān* ayat: 97, *lughah* dan *fiqh* yang berkaitan dengan *istiṭā'ah* dalam haji, yaitu; Tafsir *ibnu kaṣīr* karya al-Hafiz 'imaduddīn Abu al-Fida' Ismail bin 'Umar bin Kaṣīr, Tafsir *Jami' al-Bayan* fi tafsir al-Qur'an karya Ibn Jarir al-Ṭabari, Tafsir *Kabīr wa Mafātih al-Ghaib* yang ditulis oleh Imam Fakḥruddīn al-Rāzi, data Kementrian Agama tentang Regulasi Haji di Indonesia, dan kajian hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* karya Sahiron Syamsuddin.

⁹ Primadatu Deswara, "*Istiṭā'ah* Kesehatan Jemaah Haji", *Jurnal Persada Usada Indonesia*, 2023.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai sumber data sekunder, peneliti akan mengambil referensi data dari berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan tafsir ahkam dan lughah terkait *istiṭā'ah*, seperti dari tafsir *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* karya A'la al-Dīn 'Alī al-Khāzin, Kitab hadis *al-Sunnah al-Kabir* karya al-Imam al-Syafi'i yang di dalamnya terdapat beberapa hadis terkait haji, aplikasi kitab *al-Maktabah al-Syāmilah*, data Badan Pusat Statistik, tulisan dan beberapa kitab tafsir lainnya yang berhubungan dengan haji.

3. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang selaras (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan
- c. *Penemuan hasil penelitian*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan

metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Metode analisis data yang diterapkan, utamanya melalui pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*, yaitu pendekatan seseorang dalam menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut dalam konteks kekinian dan kedisinian.

Dalam penelitian ini, untuk mengungkap sebuah kata pada ayat al-Qur'an digunakan pendekatan linguistik, selain itu digunakan analisis wacana kritis untuk menyingkap kepentingan dan ideologi di balik regulasi masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia saat ini.

Selanjutnya, untuk memaparkan aspek dan implikasi dari penerapan makna pesan utama ayat *istiṭā'ah* haji dalam al-Qur'an. digunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*, yakni mengungkap sebuah pesan utama historis dari kata yang digunakan sebagai referensi pada ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam terkhitabnya wajib melaksanakan haji. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari analisis data digunakan metode deduksi dan induksi.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan tersusun dalam lima bab yang akan penulis uraikan sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendiskripsikan tinjauan umum ayat-ayat haji termasuk historis haji, ayat-ayat haji di dalam al-Qur'an, teori *istiṭā'ah* haji, serta mendiskripsikan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* yang menjadi landasan teori dalam mentafsirkan *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas pemaknaan konsep *istiṭā'ah*, termasuk kajian ayat-ayat *istiṭā'ah* dalam al-Qur'an, makna *istiṭā'ah* haji menurut al-Qur'an dari berbagai perspektif ulama' tafsir, imam madzhab empat maupun fuqaha' dalam menafsirkan *istiṭā'ah* dari berbagai sudut pandang, dan unsur-unsur *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan haji.

Bab keempat, berisi analisis konsep *istiṭā'ah* haji dalam al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*. Dalam bab ini mengkaji terkait makna historis, signifikansi fenomenal historis, serta signifikansi fenomenal dinamis dari *istiṭā'ah* haji di dalam al-Qur'an.

Bab kelima, yakni bab penutup pada penelitian ini. Berisi kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penulisan penelitian. Kesimpulan ini sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan masalah.